

Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah

Yusriadi

email: yusriadi.ibr74@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Hilal Pidie, Indonesia

Abstract: *Mudharabah financing is financing in the form of cooperation between two or more Islamic banks, in which the owner of the capital entrusts a certain amount of capital to the manager with a profit sharing agreement, or in another language as shahibul maal which provides all the capital and the customer as mudharib who manages the funds. The profits obtained by the business are in accordance with the initial agreement as stated in the contract. However, if there is a loss, it will be borne by the Islamic bank if the loss is not due to the intention of the insurer's customer, while the customer loses time, energy and thought. If the loss is caused by the negligence of the customer, the customer must bear the loss himself. However, the mudharabah financing at one of the Islamic banks has not shown the character of the mudharabah financing completely and correctly because the concept of debt appears in the contract.*

Keywords:
*Debt,
Islamic Bank,
Mudharabah.*

Copyright

© Al-Hiwalah, Yusriadi

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Abstrak: Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak bank syariah atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengplola dengan sebuah perjanjian pembagian keuntungannya, atau Bahasa lain sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola dana. Keuntungan yang diperoleh usaha sesuai dengan kesepakatan awal yang dituangkan dalam akad. akan tetapi apabila ada terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh bank syariah apabila kerugian tersebut bukan karena kesengajaan dari nasabah penanggung, sedangkan nasabah rugi waktu, tenaga dan pikiran. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian dari nasabah maka nasabah harus menanggung kerugian tersebut dengan sendirinya. Akan tetapi, pada pembiayaan *mudharabah* pada salah satu bank syariah belum menunjukkan karakter dari pembiayaan *mudharabah* secara utuh dan benar karena muncul konsep utang dalam akadnya.

Kata kunci:

*Akad Mudharabah,
Bank Syariah,
Modal Usaha,*

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu disamping berfungsi sebagai intermediasi juga berfungsi syariah sebagaimana diamanatkan pada pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah). Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), kegiatan penyaluran dana (*lending*) dan jasa bank berupa penyediaan bank garansi (kafalah), *letter of credit* (L/C), hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing (*sharf*).

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

Mudharabah dan *Musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewabeli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil¹

Salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* menurut Abdullah Saeed adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, yaitu satu pihak pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.²

Muhammad Syafii Antonio mendefinisikan, *Al mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola,

¹ Zulhamdi Zulhamdi, "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)," *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1–19.

² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest a Study of The Prohibition of riba and Contemporery Intrepretation*, (New York-Koln: E.J Briil Leiden, 1996), hal.66

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

METODE PENELITIAN

Studi penelitian ini merupakan peneltiian kepustakaan yang merupakan studi penelitian dengan cara menelaah sejumlah buku-buku, membuka web-web untuk memperoleh data, teori dan konsep tentang yang membahas tentang akad utang dan akad mudharabah. Sehingga dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini, dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa penduduk Irak dinamakan *Mudharabah* sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *Qiradh*,⁴ *Qiradh* berasal dari kata *Al Qardhu* yang berarti *Al Qath'u* artinya pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, atau berasal dari kata *Al Muqaradhah* yang artinya *Al Musaawah* (persamaan) atau karena modal dari si pemilik modal dan pekerjaan hanya dituntut untuk bekerja saja maka ia sama seperti mengambil upah (*ijarah*); maka si pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari

³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia Institut e, 2000), hal. 135

⁴Tim Couterpart *Bank Muamalat, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, hasil terjemahan dari Buku *Al Fiqh Aal Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah Zuhaili, (Jakarta, 1999), hal.140

keuntungan.⁵ Landasan syariah *al-mudharabah* secara umum lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat Al Qur'an dan hadits berikut ini: Dalam surat Al Muzzammil ayat 20: "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT".

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ
نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ
وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang,*

⁵Tim Couterpart Bank Muamalat... hal. 140

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga disinggung dalam Surat Al Jum'ah ayat: 10: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi carilah karunia Allah SWT...."

demikian juga dalam Surat Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. "Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu."*

Dalam Al-Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib

Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.. (H.R.Thabrani).

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

Dalam hadits yang lain yaitu dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (H.R.Ibnu Majah No.2280, kitab At Tijarah).⁶

Mudharabah dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *Salaf Ash Shalih* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
2. *Mudharabah Muqayyadah*, sedang dalam *mudharabah muqayyadah* (*restricted mudharabah/spesified mudharabah*), *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.⁷

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal.135.

⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...* hal.127.

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

Dalam praktik bank syariah akad *mudharabah* dipergunakan untuk membingkai hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah investor pada penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan juga dipergunakan untuk membingkai hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas dalam penyaluran dana, yaitu pembiayaan *mudharabah*, akan tetapi bentuk *mudharabah* pada investasi dengan pembiayaan berbeda.

Pada umumnya bentuk *mudharabah* yang dipergunakan pada investasi adalah *mudharabah mutlaqah* sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* yang dipergunakan adalah bentuk *mudharabah muqayyadah*. Hal ini dikarenakan nasabah investor mempercayakan dananya pada bank syariah untuk dikelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis, sehingga bank syariah dapat leluasa untuk mengelola dana tersebut.

Sedangkan untuk pembiayaan, bank syariah menetapkan batasan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Hal ini sebagai upaya bank syariah untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana, nasabah investor dan sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian.⁸ Uraian tersebut di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

⁸ Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Prespektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), hal.63

Tabel 1. Penerapan akad mudharabah pada produk bank syariah

Pada Tabungan dan Deposito	Pada Pembiayaan
<p>Pada umumnya berlaku akad <i>mudharabah Muthlaqah</i>, yaitu bentuk kerjasama antara <i>shahibul maal</i> (nasabah penyimpan/nasabah investor) dan <i>mudharib</i> (bank syariah) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis, meskipun ada akad <i>mudharabah muqayyadah</i> yang melandasi penerbitan deposito, yaitu bank syariah bertindak sebagai agen penyalur dana investor (<i>channelling agent</i>) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh nasabah investor.</p>	<p>Berlaku akad <i>mudharabah muqayyadah</i>, yaitu bentuk kerja sama antara <i>shahibul maal</i> (bank syariah) dan <i>mudharib</i> (nasabah penyimpan/nasabah investor) yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.</p>

Berdasarkan statistik perbankan syariah baik bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia dalam periode Januari 2013 pembiayaan *mudharabah* sebesar 12.027 milyar dan *musyarakah* sebesar 28.092 milyar jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* sebesar 89.665 milyar.⁹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal1 angka 5 disebutkan bahwa Pembiayaan

⁹ Data pembiayaan yang diberikan (PYD) dari data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. diakses pada tanggal 20 Oktober 2013

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

berdasarkan akad *mudharabah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Mudharabah*, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Sebagaimana juga diatur pada Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- (1) Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- (2) jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- (3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- (4) pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

- (5) dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
- (6) dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- (7) pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

Pada pembiayaan *mudharabah* bilamana kerugian dikarenakan dari risiko karakter buruk dari nasabah (*character risk*) misalnya nasabah lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan perjanjian *mudharabah* maka pemilik dana (*shahibul maal/bank*) tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Maka *mudharib* harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Untuk menghindari moral hazard dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak maka pemilik dana (*shahibul maal*) dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan.

Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari moral hazard dari nasabah (*mudharib*) bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor

risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.¹⁰¹³

Karakter dari pembiayaan *mudharabah* dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Karakter Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan	<i>Mudharabah</i>
Bentuk	Kerja sama suatu usaha antara bank syariah sebagai pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) dengan nasabah sebagai pengelola modal (<i>mudharib</i>).
Prinsip yang melandasi	Pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip bagi hasil (<i>profit and loss sharing principle</i>)
Penyertaan Modal	Pada pembiayaan <i>mudharabah</i> , hanya pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) yang menyerahkan modalnya kepada pengelola modal (<i>mudharib</i>). Dengan modal tersebut, si pengelola (<i>mudharib</i>) akan melakukan kegiatan guna mengelola modal tersebut.
Jenis Modal	Jenis modal dalam bentuk uang tunai.
Keuntungan	Keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah bagi hasil)

¹⁰Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta:Gaung Persada Press,2006), hal. 39 dan 52.

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

Kerugian	Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) dengan catatan kerugian tersebut bukan karena kesengajaan dari pihak pengelola modal (<i>mudharib</i>), sedangkan pengelola modal rugi waktu, tenaga dan pikiran. Sedangkan kerugian apabila disebabkan oleh kelalaian dari pengelola modal (<i>mudharib</i>) maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.
----------	--

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹¹

Persyaratan minimum dalam akad pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut:¹²

- (1) menggunakan judul/kata' *mudharabah* (syarat akad)
- (2) menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan (syarat akad)
- (3) menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 209.

¹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 66.

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

- (rukun akad)
- (4) menetapkan bank sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* dan nasabah sebagai pengelola dana atau *mudharib* (rukun akad)
 - (5) mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak (rukun akad)
 - (6) menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan oleh nasabah (syarat akad)
 - (7) menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas (syarat akad)
 - (8) menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya (kesepakatan)
 - (9) menetapkan kesepakatan apabila terjadi *force majeure* (kesepakatan)
 - (10) menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan (kesepakatan)
 - (11) menetapkan sanksi-sanksi apabila diperlukan (kesepakatan)
 - (12) menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa (kesepakatan)

KESIMPULAN

Akad Mudharabah yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan bila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan dari awal, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akan tetapi, pada akad *mudharabah* pada salah satu bank syariah terdapat konsep utang dalam klausul akadnya, seharusnya tidak menggunakan konsep utang dalam akad *mudharabah* mengingat karakter akadnya adalah akad kerjasama bukan akad utang piutang. Akan tetapi, pihak bank syariah beralasan bahwa dana yang dihimpun oleh bank dalam neraca dibukukan sebagai utang demikian juga pada penyaluran dana dalam neraca juga dibukukan sebagai utang. Oleh karena itu, dana yang dipergunakan dalam pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan dana maka nasabah penerima fasilitas pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan modal yang sudah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta:Tazkia Institute, 2000.
- Anwar, Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007
Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia. “Data pembiayaan yang diberikan (PYD) dari data statistik Perbankan Syariah”. [www.bi.go.id.]. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2013
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2006.
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN- MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- Ghazaly, Abdul Rahman,et.al, *Fiqh Muamalat*,Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010
- Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006.

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah

Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 94, TLN .

Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan. UU Nomor 7 Tahun 1992. LN Tahun 1992 Nomor 31, TLN Nomor 3472.

Indonesia. Undang-Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU 10 Tahun 1998. LN Tahun 1998

Indonesia. UU tentang Jaminan Fidusia. UU Nomor 42 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 168, TLN Nomor .

Indonesia. UU Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU Nomor 37 Tahun 2004. LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor .

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Nomor 182, TLN Nomor 3790.

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest a Study of The Prohibition of riba and Contemporary Intrepretation*, NEW YORK-KOLN:E.J BRILL LEIDEN,1996.

Shomad, Abd. dan Trisadini P.Usanti, “ Asas-Asas Perikatan Islam

*Aturan Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Yusriadi*

dalam Akad Pembiayaan”, *Yuridika*, Volume 24, No.3. September-Desember, 2009

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Tim Couterpart Bank Muamalat, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, hasil terjemahan dari Buku *Al Fiqh Aal Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah Zuhaili, Jakarta, 1999.

Usanti, Trisadini Prasastinah, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan Syariah* Surabaya: Airlangga University Press, 2013.

Usanti, Trisadini Prasastinah, et.al., *Prinsip Keadilan dalam Transaksi Berdasarkan Bagi Hasil di Bank Syariah*”, Penelitian dibiayai oleh DIPA BOPTN Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Nomor: 8714/UN3/KR/2013 Tanggal 25 Juni 2013

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Prespektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Surabaya: Mitra Mandiri, 2011.

Zulhamdi, Zulhamdi. “Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee).” *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1–19.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003